



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Wahono Alias Hong Bin (Alm) Diman;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur / tgl.lahir : 37 Tahun / 15 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kasreman Rt.03 Rw.01 Kec. Rembang Kab. Rembang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rbg, tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rbg, tanggal 17 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa BUDI WAHONO Alias HONG bin (Alm) DIMAN, bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatife Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa BUDI WAHONO Alias HONG bin (Alm) DIMAN, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No.Pol.: K 6214 EW, Warna hitam, Nomor rangka : MH1JM2118JK851586, Nomor mesin : JM21E1829199.;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYONO bin MUNAJAT.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **BUDI WAHONO Alias HONG bin (Alm) DIMAN**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 14.00 wib atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dk. Sridadi Desa Pamotan Kec. Pamotan Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUPRIYONO bin MUNAJAT (selanjutnya disebut korban) saat berada dirumah, Kemudian terdakwa menghubungi saksi SUPRIYONO bin MUNAJAT untuk menjemput terdakwa di sebuah bengkel di Dukuh Sridadi / Mbabrik Desa Pamotan dengan alasan sepeda motor terdakwa rusak di bengkel, karena terdakwa sudah saling mengenal , selanjutnya korban datang sambil naik sepeda motor berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018, No.Pol : K 6214 EW , warna hitam, Nomor Rangka MH1JM2118JK851586, Nomor Mesin : JM21E1829199, sesampainya di bengkel Kemudian bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk membeli / membayari kambing ke Rembang dengan kata-kata sebagai berikut : “MOTORKU RUSAK IKI TAK DANDAKNO LEK, AKU NYILIH SEPEDA MOTORMU TAK NGGONE NILIKI WEDUS NEK REMBANG MENGKO SORE TAK BALEKKE “(Sepeda motor saya rusak Lek, saya pinjam sepeda motormu untuk menengok atau membeli kambing di Rembang, nanti sore sepeda motormu akan saya kembalikan) , setelah itu terdakwa mengantar korban ke rumahnya. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa terdakwa dan keesokan harinya sepeda motor tersebut tanpa seijin korban oleh terdakwa digadaikan kepada saksi SUPARJI alias TUYUL Bin (Alm) SIRAM alamat desa mahbang Kec. Lasem kab. Rembang , saat itu terdakwa mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). . selanjutnya uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian bersama barang buktinya untuk proses selanjutnya.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BUDI WAHONO** Alias **HONG bin (alm) DIMAN**, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUPRIYONO bin MUNAJAT (selanjutnya disebut korban) saat berada dirumah, Kemudian terdakwa menghubungi saksi SUPRIYONO bin MUNAJAT untuk menjemput terdakwa di sebuah bengkel di Dukuh Sridadi / Mbabrik Desa Pamotan dengan alasan sepeda motor terdakwa rusak di bengkel, karena terdakwa sudah saling mengenal , selanjutnya korban datang sambil naik sepeda motor berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 , No.Pol : K 6214 EW , warna hitam, Nomor Rangka MH1JM2118JK851586, Nomor Mesin : JM21E1829199, sesampainya di bengkel Kemudian bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk membeli / membayari kambing ke Rembang dengan kata-kata sebagai berikut : "MOTORKU RUSAK IKI TAK DANDAKNO LEK, AKU NYILIH SEPEDA MOTORMU TAK NGGONE NILIKI WEDUS NEK REMBANG MENGKO SORE TAK BALEKKE "(Sepeda motor saya rusak Lek, saya pinjam sepeda motormu untuk menengok atau membeli kambing di Rembang, nanti sore sepeda motormu akan saya kembalikan) , setelah itu terdakwa mengantar korban ke rumahnya. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa terdakwa dan keesokan harinya sepeda motor tersebut tanpa seijin korban oleh terdakwa digadaikan kepada saksi SUPARJI alias TUYUL Bin (Alm) SIRAM alamat desa mahbang Kec. Lasem kab. Rembang, saat itu terdakwa mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). selanjutnya uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak



lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian bersama barang buktinya untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Supriyono Bin Munajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah lalu ditelepon oleh Terdakwa, untuk menjemputnya di sebuah bengkel di Dukuh Sridadi/Mbabrik Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang karena sepeda motornya rusak;
- Bahwa kemudian Saksi menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya;
- Bahwa sesampainya di bengkel, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi, jenis Honda Beat tahun 2018 Nopol : k-1614-EW warna hitam, dengan alasan mau beli kambing di Rembang dengan mengatakan “ kalau motornya Terdakwa rusak ini saya perbaiki, saya pinjam sepeda motormu tak pakai menengok kambing, nanti sore sepeda motor akan dikembalikan”;
- Bahwa setelah itu Saksi diantar pulang oleh Terdakwa sedangkan sepeda motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa sore harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi sampai dengan hari ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan hanya meminjam sepeda motor Saksi selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa agar mengembalikan sepeda motornya namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Rembang;
- Bahwa nilai kerugian Saksi kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nur Wiyanto Alias Wiwin Bin (Alm) Surman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di depan rumah Saksi Supriyono, ia melihat Saksi Supriyono berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi Supriyono;
- Bahwa sepeda motor Saksi Supriyono adalah Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol: K-1614-EW;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Supriyono turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Supriyono;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi diberitahu oleh Saksi Supriyono jika sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa, belum dikembalikan;
- Bahwa menurut Saksi Supriyono, dirinya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *Ade charge*/saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Dukuh Sridadi Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Terdakwa telah menguasai sepeda motor milik Saksi Supriyono dengan dalih meminjam;
- Bahwa sepeda motor Saksi Supriyono yang dikuasai Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol: K 6214 EW;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi Supriyono yang sedang berada di rumah untuk menjemput Terdakwa di sebuah bengkel di

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Sridadi/Mbabrik Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak di bengkel;

- Bahwa kemudian Saksi Supriyono menjemput Terdakwa di bengkel dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya;
- Bahwa lalu Terdakwa menyampaikan ke Saksi Supriyono jika Terdakwa hendak meminjam sepeda motor untuk membeli/membayari kambing ke Rembang, dengan mengatakan : “Motorku rusak iki tak dandakno lek, aku nyileh sepeda motormu tak nggone niliki wedus nek Rembang mengko sore tak balekke (Sepeda motor saya rusak ini saya perbaiki, saya pinjam sepeda motormu mau saya pakai menengok atau membeli kambing di Rembang, nanti sore saya kembalikan);
- Bahwa alasan tersebut sejak awal hanya sekedar atau berpura-pura agar Saksi Supriyono mau meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi Supriyono setuju untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Supriyono pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Supriyono melainkan menggadaikannya dengan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Supriyono selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Sdr. Tuyul yang beralamat di Desa Mahbang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Supriyono dan laku digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut sudah habis untuk biaya berobat istri Terdakwa dan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sampai hari ini, Terdakwa belum menebus gadai sepeda motor milik Saksi Supriyono tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 Nopol : k-1614-EW warna hitam Noka : MH1JM2118JK851586 Nosin : JM21E1829199;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2021/PN Rbg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Dukuh Sridadi Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Terdakwa menguasai 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol: K 6214 EW milik Saksi Supriyono dengan dalih meminjam;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi Supriyono yang sedang berada di rumah untuk menjemput Terdakwa di sebuah bengkel di Dukuh Sridadi/Mbabrik Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak di bengkel;
- Bahwa kemudian Saksi Supriyono menjemput Terdakwa di bengkel dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya;
- Bahwa lalu Terdakwa menyampaikan ke Saksi Supriyono jika Terdakwa hendak meminjam sepeda motor untuk membeli/membayari kambing ke Rembang, dengan mengatakan : "Motorku rusak iki tak dandakno lek, aku nyileh sepeda motormu tak nggone niliki wedus nek Rembang mengko sore tak balekke (Sepeda motor saya rusak ini saya perbaiki, saya pinjam sepeda motormu mau saya pakai menengok atau membeli kambing di Rembang, nanti sore saya kembalikan);
- Bahwa alasan tersebut sejak awal hanya sekedar rekayasa atau berpura-pura agar Saksi Supriyono mau meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi Supriyono setuju untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengantar Saksi Supriyono pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Supriyono melainkan menggadaikannya dengan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Supriyono selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Sdr. Tuyul yang beralamat di Desa Mahbang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Supriyono dan laku digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut sudah habis untuk biaya berobat istri Terdakwa dan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari ini, Terdakwa belum menebus gadai sepeda motor milik Saksi Supriyono tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Supriyono Bin Munajat mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain ;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa **Budi Wahono Alias Hong Bin (Alm) Diman**, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2021/PN Rbg



Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan hasil dari perbuatan tersebut dapat memberikan suatu keuntungan pada si pelaku atau pada orang lain dan dilakukan dengan cara yang melawan hukum / bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Dukuh Sridadi Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol: K 6214 EW milik Saksi Supriyono dengan dalih meminjam namun kemudian digadaikan dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Supriyono;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi Supriyono yang sedang berada di rumah untuk menjemput Terdakwa di sebuah bengkel di Dukuh Sridadi/Mbabrik Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak di bengkel. Bahwa kemudian Saksi Supriyono menjemput Terdakwa di bengkel dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya. Kemudian Terdakwa menyampaikan ke Saksi Supriyono jika Terdakwa hendak meminjam sepeda motor untuk membeli/membayari kambing ke Rembang, dengan mengatakan : "Motorku rusak iki tak dandakno lek, aku nyileh sepeda motormu tak nggone niliki wedus nek Rembang mengko sore tak balekke (Sepeda motor saya rusak ini saya perbaiki, saya pinjam sepeda motormu mau saya pakai menengok atau membeli kambing di Rembang, nanti sore saya kembalikan);

Menimbang, bahwa Saksi Supriyono setuju untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengantar Saksi Supriyono pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Supriyono melainkan menggadaikannya dengan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Supriyono selaku pemilik sepeda motor. Terdakwa meminta



tolong Sdr. Tuyul yang beralamat di Desa Mahbang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Supriyono dan laku digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut sudah habis untuk biaya berobat istri Terdakwa dan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara nyata melakukan rangkaian perbuatan tersebut untuk tujuan menguntungkan dirinya sendiri yaitu telah menguasai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol: K 6214 EW Saksi Supriyono, dengan cara meminjam lalu menggadaikannya dan uang hasil gadaian gunakan untuk kepentingannya sendiri dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Supriyono sebagai pemiliknya. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Supriyono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik yaitu 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

A.d 3 Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya, tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan tersebut, rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak awal Terdakwa berencana untuk meminjam sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol: K 6214 EW Saksi Supriyono untuk nantinya digadaikan;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi Supriyono yang sedang berada di rumah untuk menjemput Terdakwa di sebuah bengkel di Dukuh Sridadi/Mbabrik Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak di bengkel. Bahwa kemudian Saksi Supriyono menjemput Terdakwa di bengkel dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya. Kemudian Terdakwa menyampaikan ke Saksi Supriyono jika Terdakwa hendak meminjam sepeda motor untuk membeli/membayari kambing ke Rembang, dengan mengatakan : "Motorku rusak iki tak dandakno lek, aku nyileh sepeda motormu tak nggone niliki wedus nek Rembang mengko sore tak balekke (Sepeda motor saya rusak ini saya perbaiki, saya pinjam sepeda motormu mau saya pakai menengok atau membeli kambing di Rembang, nanti sore saya kembalikan);

Menimbang, bahwa Saksi Supriyono setuju untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Supriyono pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Supriyono melainkan menggadaikannya dengan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Supriyono selaku pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa sejak awal alasan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Supriyono ketika akan meminjam sepeda motornya tersebut hanyalah dibuat-buat atau rekayasa agar Saksi Supriyono mau meminjamkan sepeda motornya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 Nopol : k-1614-EW warna hitam Noka : MH1JM2118JK851586 Nosin : JM21E1829199;

Yang disita dari Terdakwa dan di persidangan diakui sepeda motor milik Saksi Supriyono Bin Munajat yang dipinjam oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Supriyono Bin Munajat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2021/PN Rbg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Wahono Alias Hong Bin (Alm) Diman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 Nopol : k-1614-EW warna hitam Noka : MH1JM2118JK851586 Nosin : JM21E1829199;Dikembalikan kepada Saksi Supriyono Bin Munajat.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moech. Jaini Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Didik. S, S.H, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moech. Jaini Ilyas, S.H.